



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 072/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN RANTAU PANJANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rantau Panjang Nomor : 072/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 072/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RANTAU PANJANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Rantau Panjang.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 072/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rantau Panjang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rantau Panjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN †
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 072/HK.03.1-
 Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN RANTAU PANJANG UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN RANTAU PANJANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 TAHUN 2020**

A. DESA ARISAN DERAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAHRIADI	L	DESA ARISAN DERAS
2.	HERI YADI	L	DESA ARISAN DERAS
3.	RIKA ADHA	P	DESA ARISAN DERAS

B. DESA JAGARAJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDAL HOURI	L	DESA JAGARAJA
2.	LAZWARDI	L	DESA JAGARAJA
3.	ZULIANAH	P	DESA JAGARAJA

C. DESA JAGOLANO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEA YUNIASARI	P	DESA JAGOLANO
2.	LIANA PUTRI	P	DESA JAGOLANO
3.	RUSDI	L	DESA JAGOLANO

C. DESA KETAPANG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSYADAD	L	DESA KETAPANG I
2.	SUKMA DEWI	P	DESA KETAPANG I
3.	SYUPARDI	L	DESA KETAPANG I

D. DESA KETAPANG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IFAN SADEWO	L	KETAPANG II
2.	UMI HARTATI	P	KETAPANG II
3.	MULYADI	L	KETAPANG II

E. DESA KOTA DARO I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAMSYAH	L	DESA KOTA DARO I
2.	HERYANTO	L	DESA KOTA DARO I
3.	MUHAMMAD JALIL	L	DESA KOTA DARO I

F. DESA KOTA DARO II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIM	L	DESA KOTA DARO II
2.	SRI HARTATI	P	DESA KOTA DARO II
3.	SIDARMADI	L	DESA KOTA DARO II

G. DESA RANTAU PANJANG ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNI TAMRIN	L	DESA RANTAU PANJANG ILIR
2.	ALDI KRISNA PRATAMA	L	DESA RANTAU PANJANG ILIR
3.	MALWANI	L	DESA RANTAU PANJANG ILIR

H. DESA RANTAU PANJANG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HAFIZIN	L	DESA RANTAU PANJANG ULU
2.	SAPRAN HADI	L	DESA RANTAU PANJANG ULU
3.	OKI WIRA DANESWARA	L	DESA RANTAU PANJANG ULU

I. DESA SEJANGKO I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISRAN GANI	L	DESA SEJANGKO I
2.	SYARIFUDDIN, S. Pd	L	DESA SEJANGKO I
3.	HERI PERDANA	L	DESA SEJANGKO I

J. DESA SEJANGKO II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG KASFARI	L	DESA SEJANGKO II
2.	EVI KURNIA	P	DESA SEJANGKO II
3.	AGUS SALIM	L	DESA SEJANGKO II

K. DESA SUNGAI ROTAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRANITA	P	DESA SUNGAI ROTAN
2.	ASEP TAJUDIN	L	DESA SUNGAI ROTAN
3.	ANNISA	P	DESA SUNGAI ROTAN

Ditetapkan di : INDRALAYA

Pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

tt

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA